



**PENETAPAN**

**Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

**NUR ZALFA ISNAINI**, Sidoarjo, 30-04-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jenggot Selatan, RT002, RW001, Kel/Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Nopember 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 November 2022 dan tercatat dalam Register Perkara Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda., telah mengajukan Permohonan Penetapan mewakili anak dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jenggot Selatan RT.002 RW.001 Kel/Desa Jenggot, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki yang bernama MOH ISA ANSORI di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 25 April 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/98/IV/98 tertanggal 27 April 1998;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya MOH ISA ANSORI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI**, lahir di Sidoarjo, tanggal 17-11-1998 usia 24 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21-09-2005 usia 17 tahun;

Bahwa Suami pemohon MOH ISA ANSORI tersebut telah meninggal dunia di Sidoarjo, pada tanggal 8 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3515-KM-30052022-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jenggot nomor reg: 593/011/438.7.15.15/2018 dan Camat Krembung nomor reg: 173/432.7.15/WR/X/2018 menerangkan bahwa MOH ISA ANSORI telah meninggal dunia dan meninggalkan ahliwaris yang bernama:

NUR ZALFA ISNAINI;

MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI;

FARAH NAISILAH;

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya memiliki harta yaitu sebidang tanah pekarangan SHM No.575 di Desa Jenggot RT.07 RW.04 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur surat ukur No.00518/12100309/2010 tanggal 19-07-2010 dengan luas 485M2 atas nama pemegang Hak MOHAMMAD ISA ANSORI;

Bahwa saat ini Pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan harta yaitu sebidang tanah pekarangan SHM No.575 di Desa Jenggot RT.07 RW.04 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur surat ukur No.00518/12100309/2010 tanggal 19-07-2010 dengan luas 485M2 atas nama pemegang Hak MOHAMMAD ISA ANSORI sebagai jaminan pengajuan kredit di Bank BRI Sidoarjo;

Bahwa ada 1 (satu) orang anak kandung pemohon bernama FARAH NAISILAH (17th) yang masih dibawah umur maka belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendakinya, maka harus diwakili oleh Walinya, dan karena Pemohon adalah Ibu Kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan harta tersebut untuk tambahan modal usaha dan membiayai hidup anak-anak Pemohon;

Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21-09-2005 usia 17 tahun, untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pengajuan kredit dengan jaminan yaitu:

Sebidang tanah pekarangan SHM No.575 di Desa Jenggot RT.07 RW.04 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur surat ukur No.00518/12100309/2010 tanggal 19-07-2010 dengan luas 485M2 atas nama pemegang Hak MOHAMMAD ISA ANSORI;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Pemohon atas nama NUR ZALFA ISNAINI, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 96/98/IV/'98 tertanggal 27-04-1998 an MOH. ISA ANSORI dan NUR ZALFA ISNAINI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3515033005220005 atas nama kepala keluarga NUR ZALFA ISNAINI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon bernama FARAH NAISILAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3515-KM-30052022-0027 atas nama suami Pemohon bernama MOH. ISA ANSORI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jenggot dan Camat Krembung, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 575, Luas 485 m<sup>2</sup> atas nama MOHAMMAD ISA ANSORI, Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah di cocokan dan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

## 1. AGUS RUDIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama MOHAMMAD ISA ANSORI;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 1998, usia 24 tahun;
  - FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 September 2005, usia 17 tahun;
- Bahwa ada satu anak Pemohon masih belum dewasa yaitu FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 September 2005, usia 17 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya juga memiliki harta yaitu:
  - Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 575, Luas 485 m<sup>2</sup> atas nama MOHAMMAD ISA ANSORI, Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal September 2018;
- Bahwa Pemohon wirausaha di rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu FARAH NAISILAH untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan harta tersebut dengan tujuan tambahan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak;

## 2. MOH. SYAIFUL

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama MOHAMMAD ISA ANSORI;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI, lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 1998, usia 24 tahun;

FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 September 2005, usia 17 tahun;

- Bahwa ada satu anak Pemohon masih belum dewasa yaitu FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21 September 2005, usia 17 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya juga memiliki harta yaitu:
  - Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 575, Luas 485 m<sup>2</sup> atas nama MOHAMMAD ISA ANSORI, Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal September 2018;
- Bahwa Pemohon wirausaha di rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri mewakili anaknya yang belum dewasa yaitu FARAH NAISILAH untuk melakukan tindakan hukum menjaminkan harta tersebut dengan tujuan tambahan modal usaha, biaya hidup dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan anak-anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI dan FARAH NAISILAH yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui tanah yang akan dijaminkan tersebut adalah tanah bersama Pemohon dan MOHAMMAD ISA ANSORI (suami pemohon);
- Bahwa anak-anak Pemohon mengerti maksud dan tujuan Pemohon akan menjaminkan tanah tersebut dibank sebagai jaminan hutang dan tidak keberatan asalkan Pemohon bertanggungjawab melunasi hutangnya;

Pemohon telah memberikan keterangan dan menyatakan siap dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jenggot Selatan, RT002, RW001, Kel/Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama MOHAMMAD ISA ANSORI adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon yang bernama FARAH NAISILAH adalah merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan sah Pemohon dengan suaminya yang bernama MOHAMMAD ISA ANSORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah pula ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama MOHAMMAD ISA ANSORI telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2018 di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 telah ternyata bahwa Pemohon beserta anak-anaknya yang bernama MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI dan FARAH NAISILAH adalah merupakan ahli waris dari Almarhum MOHAMMAD ISA ANSORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah pula ternyata bahwa Pemohon dan semasa hidup almarhum suaminya memiliki harta yaitu: Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 575, Luas 485 m<sup>2</sup> atas nama MOHAMMAD ISA ANSORI, Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD FAIZ ALFADHONI dan FARAH NAISILAH yang pada intinya mengetahui dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang akan menjaminkan harta tersebut sebagai jaminan pengajuan kredit di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 47 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:**

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili anaknya bertindak secara hukum, dan tidak boros ataupun mempunyai kebiasaan buruk lainnya, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari anaknya yang masih belum dewasa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang belum dewasa yaitu FARAH NAISILAH untuk menandatangani surat-surat dalam proses pengajuan kredit di Bank dengan jaminan yaitu Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 575, Luas 485 m<sup>2</sup> atas nama MOHAMMAD ISA ANSORI, Desa Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya telah cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama FARAH NAISILAH, lahir di Sidoarjo, tanggal 21-09-2005 usia 17 tahun, untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu terkait pengajuan kredit dengan jaminan yaitu:

Sebidang tanah pekarangan SHM No.575 di Desa Jenggot RT.07 RW.04 Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur surat ukur No.00518/12100309/2010 tanggal 19-07-2010 dengan luas 485M2 atas nama pemegang Hak MOHAMMAD ISA ANSORI;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Kami S. Pujiono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)